

REPOSISI HUBUNGAN KERJA MITRA KEMITRAAN DIGITAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
INDONESIA: PERLINDUNGAN HAK PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN PEKERJA GIGWilma silalahi ¹, Daniel Reynaldi Lumban Tobing ²Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id , danielreynaldi81@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

The development of digital platforms has transformed the employment landscape in Indonesia, particularly through the growth of online motorcycle transportation and other gig economy services. The partnership model applied by digital platforms creates a legal relationship that is formally different from an employment relationship, although in practice drivers may experience working conditions and economic dependence that resemble employment relationships. This study aims to analyze the legal position of digital partnership relationships within Indonesian labor law and to examine the protection of the rights of online motorcycle taxi drivers and gig workers. This study uses a juridical normative method with a statutory and conceptual approach. Legal materials were analyzed qualitatively to identify the legal status, rights, obligations, and forms of protection applicable to workers in digital partnership arrangements. The analysis indicates that the partnership model creates a regulatory gap because the status of drivers as business partners may limit their access to conventional labor protections, including wage guarantees, social security, working-hour protection, occupational safety, and mechanisms for resolving employment-related disputes. Therefore, a legal repositioning of digital partnership relationships is needed to ensure that contractual arrangements do not result in the weakening of fundamental worker protections. Strengthening regulations and developing a more adaptive legal framework are necessary to provide fair and adequate protection for online motorcycle taxi drivers and other gig workers while maintaining the characteristics of the digital platform economy.

Keywords: *Juridical Analysis, Digital Partnership, Online Motorcycle Taxi Drivers, Gig Workers, Labor Law, Worker Protection.*

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perkembangan platform digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia, salah satunya melalui berkembangnya layanan ojek online dan berbagai bentuk pekerjaan dalam ekonomi gig. Model kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform digital secara formal menempatkan pengemudi sebagai mitra dan bukan sebagai pekerja, meskipun dalam praktiknya terdapat kondisi kerja dan ketergantungan ekonomi yang memiliki karakteristik menyerupai hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hubungan kemitraan digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia serta mengkaji perlindungan hak pengemudi ojek online dan pekerja gig. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kedudukan hukum, hak dan kewajiban, serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan dalam hubungan kemitraan digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa model kemitraan digital menimbulkan kesenjangan pengaturan karena status pengemudi sebagai mitra dapat membatasi akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan konvensional, termasuk jaminan penghasilan, jaminan sosial, perlindungan waktu kerja, keselamatan kerja, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan hubungan kerja. Reposisi hubungan kemitraan digital diperlukan agar hubungan kontraktual antara platform dan pengemudi tidak mengakibatkan berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja. Penguatan regulasi dan pembentukan kerangka hukum yang adaptif diperlukan untuk memberikan perlindungan yang adil dan memadai bagi pengemudi ojek online serta pekerja gig dengan tetap memperhatikan karakteristik ekonomi berbasis platform digital.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Kemitraan Digital, Pengemudi Ojek Online, Pekerja Gig, Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Kurang berkembangnya teknologi digital telah membawa perubahan terhadap ` and I'll add them. Otherwise, I'll proceed with the current content. Platform digital memberikan lahirnya berbagai jenis pekerjaan berbasis aplikasi, salah satunya adalah pengemudi ojek online yang menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi gig. Sistem kerja tersebut memberi kebebasan bagi para pengemudi, namun juga menimbulkan masalah terkait status hukum dan perlindungan hak karena hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi biasanya dibangun melalui

perjanjian kemitraan, bukan hubungan kerja biasa³. Dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja umumnya dikenal dengan adanya tugas, perintah, dan bayaran. Sementara itu, hubungan kerja sama secara konseptual menjadikan kedua belah pihak dalam posisi yang lebih seimbang. Masalah muncul ketika hubungan yang secara resmi disebut sebagai kemitraan dalam praktiknya melibatkan pendelegasian kontrol melalui platform digital, seperti penentuan tarif, pemberian pesanan, sistem penilaian, insentif, hingga pembatasan akses. Jika Anda memiliki catatan tambahan, katakanlah tambah catatan dan saya akan menambahkannya di akhir. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah status kemitraan sesuai dengan hubungan yang sebenarnya terjadi⁴.

Penelitian sebelumnya sudah membahas isu perlindungan hukum bagi para pengemudi ojek online. Aryaputri dan tim peneliti⁵ menekankan pentingnya membuat aturan khusus mengenai kerja sama antara pengemudi ojek online. ⁶menganalisis perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan setelah undang-undang cipta kerja berlaku, sedangkan⁷ membahas kepastian hukum terkait jaminan sosial bagi pekerja gig. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kemitraan masih menimbulkan tantangan dalam memenuhi perlindungan hukum bagi pekerja platform. Perkembangan kajian terbaru juga menunjukkan bahwa persoalan pekerja platform tidak hanya berkaitan dengan perjanjian kemitraan, tetapi juga berkembang dalam hal pengendalian melalui teknologi dan algoritma ⁸mengupas kemungkinan adanya kerja yang tidak terang antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi. Sementara itu, Sitinjak dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam perlindungan hukum bagi pekerja platform dan ekonomi gig dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional⁹. Meskipun penelitian sebelumnya sudah membahas tentang kemitraan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online, masih ada celah dalam penelitian, yaitu belum adanya penelitian yang menggabungkan status kemitraan digital dengan hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja gig secara lebih menyeluruh. Beberapa penelitian masih fokus pada aspek perjanjian atau perlindungan tertentu, sehingga perlu ada penelitian yang memandang hubungan tersebut berdasarkan jenis pekerjaan dan cara pengelolaan yang dilakukan melalui platform digital. Keunikan dari penelitian ini adalah dengan menggeser pandangan tentang hubungan kerja antara mitra kemitraan digital, dengan menilai hubungan antara platform dan pengemudi berdasarkan isi hubungan yang terjadi, bukan hanya dari istilah "mitra" dalam

³ Aryaputri, A. S., Mufti, M. W., Siregar, T. R. K., & Maulana, M. I. (2023). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Kemitraan Untuk Pengemudi Ojek Online. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(3), 164-173

⁴ Febianto, A. (2026). Kekosongan Status Hubungan Kerja Pekerja Gig Dan Ojek Online: Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Sosial, Upah Layak, Dan Tanggung Jawab Platform. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 4(1).

⁵ Mahaputra, I. G. A., Putra, I. M. A. M., & Mandasari, I. A. C. S. (2023). Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Kertha Wicaksana*, 17(2), 114-122.

⁶ Mahaputra, I. G. A., Putra, I. M. A. M., & Mandasari, I. A. C. S. (2023). Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Kertha Wicaksana*, 17(2), 114-122.

⁷ Satino, Surahmad, Wahyuningsih, Y. Y., Andriyanto, A. N., & Suherman. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: LPPM Press UPN Veteran Jakarta.

⁸ Dewi, N. K. V. I., & Raditya, I. B. Y. (2025). Identifikasi Hubungan Kerja Terselubung Driver Ojek Online Dengan Perusahaan Aplikasi Penyedia Layanan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(2).

⁹ Maerani, I. A., & Tamara, N. J. (2024). Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(1).

perjanjian saja. Kurisi tersebut digunakan untuk menganalisis kebutuhan perlindungan terhadap hak pengemudi ojek online dan pekerja gig dalam perkembangan ekonomi berbasis platform digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hubungan kemitraan digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak pengemudi ojek online dan pekerja gig.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu cara meneliti hukum dengan menganalisis norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang terkait dengan hubungan kemitraan digital serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pengemudi ojek online dan pekerja gig. Metode ini dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis status hukum hubungan kemitraan dari perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan berupa peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan tenaga kerja, perjanjian kemitraan, serta perlindungan bagi para pekerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hubungan kerja, kemitraan, pekerja gig, serta perlindungan hukum dalam ekonomi berbasis platform digital. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan dan hubungan kemitraan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel dari jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pekerja di platform dan ekonomi gig. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung. Cara mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengenali, dan mencatat semua bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian agar memudahkan proses analisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep yang berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan tenaga kerja. Analisis ini bertujuan untuk memahami posisi hukum pengemudi ojek online dan pekerja gig serta kebutuhan dalam menyusun kerja sama digital dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hubungan kerja, perjanjian kemitraan, serta literatur mengenai ekonomi gig, terdapat temuan bahwa hubungan antara pengemudi ojek online dengan perusahaan platform lebih banyak dibangun sebagai bentuk kemitraan. Konstruksi tersebut membuat pengemudi tidak mendapatkan posisi dan perlindungan secara otomatis seperti pekerja yang memiliki hubungan kerja resmi. Kondisi yang sama juga ditemukan dalam penelitian tentang pekerja gig, yang menunjukkan bahwa perusahaan platform cenderung memperlakukan pekerja sebagai mitra, sehingga menciptakan ketidakpastian mengenai perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial (Stevania & Hoesin, 2024). Hasil analisis berikutnya menunjukkan adanya ciri khas hubungan yang mirip dengan

bentuk hubungan kerja. Platform digital berperan dalam menentukan cara memberikan pekerjaan, sistem penghitungan biaya, hadiah, penilaian kerja, serta akibat yang terjadi pada akun pengemudi. Dalam konteks tersebut, hubungan kerja sama tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama.

Penelitian Dewi dan Raditya juga menemukan bahwa unsur hubungan kerja bisa terlihat dalam hubungan pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikasi, meskipun secara formal mereka ditempatkan sebagai hubungan kemitraan¹⁰. Dari segi perlindungan hak, status kemitraan membuat pengemudi menghadapi pembatasan dalam mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang biasanya diberikan kepada pekerja umum. Permasalahan tersebut mencakup ketidakpastian penghasilan, perlindungan sosial, keselamatan kerja, serta mekanisme perlindungan ketika terjadi pembatasan akses atau perselisihan dengan perusahaan platform. Penelitian tentang pekerja gig menunjukkan bahwa karena belum ada aturan khusus, perlindungan sosial bagi pekerja platform masih tidak pasti secara hukum (Stevania & Hoesin, 2024). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat tiga masalah utama, yaitu (1) ketidakjelasan status hukum pengemudi sebagai mitra atau pekerja, (2) ketidakseimbangan dalam hubungan kerja digital, dan (3) perlindungan hak pengemudi ojek online serta pekerja gig masih kurang memadai dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia¹¹.

Pembahasan :

1. Kedudukan hukum pengemudi ojek online dalam hubungan kemitraan digital adalah tentang bagaimana kedua belah pihak memiliki peran yang setara dalam menjalankan usaha secara bersama. Hubungan kemitraan pada dasarnya menghendaki adanya kedudukan yang seimbang antara para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, karakteristik platform digital menunjukkan adanya bentuk pengendalian yang berbeda dengan pola kemitraan konvensional. Pengendalian tidak selalu dilakukan melalui perintah secara langsung, tetapi bisa dilakukan melalui sistem aplikasi, algoritma, penilaian, pemberian insentif, dan pengaturan akses terhadap pesanan. Perubahan dalam cara mengatur hubungan tersebut membuat batas antara kerja sama kemitraan dan hubungan kerja semakin sulit untuk dikenali. Maerani dan Tamara menyoroti adanya masalah proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi ojek online dan pihak penyedia aplikasi¹². Kurang seimbangnya dapat terlihat dari posisi pengemudi yang tidak memiliki kesamaan dalam menentukan isi perjanjian serta adanya klausul yang dapat memberikan keuntungan lebih besar kepada penyedia aplikasi. Temuan tersebut sejalan dengan Dewi dan Raditya yang menyatakan bahwa hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi dapat menunjukkan karakter hubungan kerja apabila ditemukan unsur-unsur hubungan kerja dalam praktik. Dalam konteks ini, penentuan status hukum tidak cukup hanya didasarkan pada istilah "mitra" yang terdapat dalam perjanjian, tetapi juga harus memperhatikan isi dan cara pelaksanaan hubungan antara para pihak.

¹⁰ Rahayu, D., Munir, M., & Azizah. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan: Konsep Dan Pengaturan Dalam Omnibus Law*. Malang: Setara Press.

¹¹ Huda, N., Nurhyati, Y., & Ansori, F. (2025). *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online Dalam Sistem Gig Economy*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(3).

¹² Maerani, I. A., & Tamara, N. J. (2024). *Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(1).

2. Perlindungan Hak Pengemudi Ojek Online dan Pekerja Gig Persoalan status hukum memiliki konsekuensi langsung terhadap perlindungan hak. Pengemudi ojek online bekerja dengan menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan, pendapatan yang tidak pasti, perubahan kebijakan dari platform, dan juga kemungkinan kehilangan akses ke aplikasi tersebut. Jika pengemudi sepenuhnya ditempatkan sebagai mitra, sebagian mekanisme perlindungan yang berlaku bagi pekerja formal tidak secara otomatis dapat diterapkan. Stevania dan Hoesin (2024) menjelaskan bahwa pekerja gig di Indonesia menghadapi ketidakpastian, sehingga perlindungan sosial masih belum tercakup secara komprehensif dalam regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja dan perlindungan pekerja. Mereka juga menekankan pentingnya aturan yang bisa memberikan kejelasan mengenai hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan platform. Isu ini juga terkait dengan kondisi ekonomi para pengemudi. Penelitian oleh Ramadhan dan Wibisono menunjukkan bahwa penghasilan para pengemudi ojek online di Jabodetabek berbeda-beda dan umumnya tidak terlalu tinggi¹³. Adanya beberapa faktor seperti banyaknya pesanan, jarak tempuh, pengeluaran, serta sifat atau karakteristik pengemudi memengaruhi besarnya pendapatan mereka. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bekerja fleksibel tidak selalu berarti memiliki keselamatan finansial.

3. Reposisi hubungan kemitraan digital dibutuhkan agar ada batasan hukum yang jelas antara hubungan kemitraan yang benar dengan hubungan kerja yang menggunakan bentuk kemitraan. Reposisi tidak berarti semua pengemudi ojek online otomatis dianggap sebagai pekerja, tetapi dilakukan dengan mengevaluasi karakteristik hubungan yang terjadi secara nyata. Reposisi ini dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator seperti cara platform mengendalikan pekerja, tingkat ketergantungan ekonomi, mekanisme pemberian tugas, sistem pembayaran atau pendapatan, cara mengawasi kinerja, serta kemampuan platform memberikan sanksi atau membatasi akses pengemudi. Pendekatan yang berlandaskan pada substansi hubungan tersebut bisa memberikan dasar yang lebih objektif dalam memutuskan bentuk perlindungan hukum yang tepat. Penelitian Sitinjak¹⁴ menunjukkan bahwa pertumbuhan platform economy dan gig economy telah menciptakan kelompok pekerja yang belum sepenuhnya diakomodir dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan pendekatan hukum agar perlindungan pekerja dapat sejalan dengan perubahan pola kerja akibat digitalisasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi hubungan kemitraan berdasarkan substansi hubungan kemitraan. Pendekatan ini bisa menjadi dasar untuk membangun perlindungan yang lebih fleksibel bagi pengemudi ojek online dan pekerja gig, terutama dalam hal jaminan sosial, keamanan kerja, ketetapan penghasilan, serta cara menyelesaikan permasalahan yang muncul. Implikasi hukumnya adalah diperlukannya pembuatan aturan yang bisa membedakan kemitraan

¹³ Rahmatsyah. (2023). Hukum Ketenagakerjaan. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Ramadhan, M. R., & Wibisono, P. (2025). Analisis Pendapatan Pengemudi Ojek Online Di Jabodetabek. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.

¹⁴ Sitinjak, R. F. M., Et Al. (2026). Hak Yang Tersisih Di Era Digital: Penelusuran Sistematis Terhadap Celah Perlindungan Hukum Pekerja Platform Dan Gig Economy Dalam Kerangka Hukum Ketenagakerjaan Nasional. IKRA-ITH Humaniora, 10(1), 718-732.

yang benar-benar setara dengan hubungan kerja melalui platform. Diperlukan aturan yang lebih fleksibel agar tidak terjadi situasi di mana penggunaan kata mitra dalam perjanjian justru menghilangkan perlindungan bagi pihak yang bergantung secara ekonomi pada platform. Sebagai alternatif, bisa dibuat aturan khusus mengenai pekerja platform agar tetap memberikan perlindungan dasar tanpa menghilangkan kebebasan dan fleksibilitas yang ada dalam ekonomi gig. Hal tersebut sejalan dengan penekanan serta pentingnya pembentukan aturan khusus untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja gig¹⁵.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian, kemitraan antara pengemudi ojalan ojek online dan perusahaan platform digital masih menyebabkan masalah dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Kata "mitra" dalam perjanjian belum sepenuhnya menggambarkan hubungan sebenarnya antara kedua belah pihak karena dalam praktiknya, terdapat bentuk pengendalian melalui sistem platform, seperti cara menentukan tugas kerja, tarif, insentif, penilaian, dan akses ke aplikasi. Status kemitraan ini juga memengaruhi pemenuhan hak para pengemudi ojek online dan pekerja gig, terutama terkait jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, ketekunan penghasilan, serta perlindungan ketika akses mereka dibatasi atau dihentikan oleh platform. Diperlukan perubahan dalam cara membangun hubungan kerja digital dengan melihat isi hubungan antar pihak, bukan hanya nama-nama yang tertulis dalam perjanjian.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangan dalam perkembangan studi hukum ketenagakerjaan dengan memperluas pemahaman tentang hubungan kerja di tengah ekonomi berbasis platform. Secara praktis dan berdasarkan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan suatu kerangka hukum yang lebih fleksibel untuk memberikan perlindungan dasar kepada pengemudi ojek online serta pekerja gig, tanpa menghilangkan sifat fleksibilitas yang menjadi ciri khas pekerjaan berbasis platform digital. Saran Pemerintah harus mempertimbangkan pembuatan atau perbaikan aturan yang khusus mengatur hubungan kerja berbasis platform digital dengan menetapkan indikator yang jelas agar dapat membedakan antara hubungan mitra dan hubungan pekerjaan. Regulasi tersebut juga harus menetapkan standar perlindungan minimum, terutama dalam hal jaminan sosial, keamanan kerja, transparansi sistem platform, cara memberikan sanksi, serta penyelesaian permasalahan antar pihak. Perusahaan platform wajib meningkatkan transparansi terkait perjanjian kerja sama dan sistem digital yang digunakan untuk menentukan harga, pemberian tugas, hadiah, penilaian, maupun pembatasan akun pengguna. Penelitian berikutnya dapat melanjutkan penelitian dengan melakukan penelitian langsung melalui partisipasi pengemudi ojek online, pekerja gig, dan perusahaan platform, sehingga mendapatkan gambaran tentang bagaimana hubungan kemitraan digital diterapkan secara nyata.

¹⁵ Stevania, M., & Hoesin, S. H. (2024). Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 268-277.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryaputri, A. S., Mufti, M. W., Siregar, T. R. K., & Maulana, M. I. (2023). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Kemitraan Untuk Pengemudi Ojek Online. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(3), 164-173.
- Dewi, N. K. V. I., & Raditya, I. B. Y. (2025). Identifikasi Hubungan Kerja Terselubung Driver Ojek Online Dengan Perusahaan Aplikasi Penyedia Layanan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(2).
- Farhan, M. I., & Irwansyah. (2023). Resistansi Pengemudi Ojek Online Terhadap Celah Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1).
- Febianto, A. (2026). Kekosongan Status Hubungan Kerja Pekerja Gig Dan Ojek Online: Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Sosial, Upah Layak, Dan Tanggung Jawab Platform. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Huda, N., Nurhyati, Y., & Ansori, F. (2025). Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online Dalam Sistem Gig Economy. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(3).
- Maerani, I. A., & Tamara, N. J. (2024). Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(1).
- Mahaputra, I. G. A., Putra, I. M. A. M., & Mandasari, I. A. C. S. (2023). Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online Dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Kertha Wicaksana*, 17(2), 114-122.
- Perdana, S. (2023). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: UMSU Press.
- Rahayu, D., Munir, M., & Azizah. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan: Konsep Dan Pengaturan Dalam Omnibus Law*. Malang: Setara Press.
- Rahmatsyah. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ramadhan, M. R., & Wibisono, P. (2025). Analisis Pendapatan Pengemudi Ojek Online Di Jabodetabek. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Satino, Surahmad, Wahyuningsih, Y. Y., Andriyanto, A. N., & Suherman. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: LPPM Press UPN Veteran Jakarta.
- Sitinjak, R. F. M., Et Al. (2026). Hak Yang Tersisih Di Era Digital: Penelusuran Sistematis Terhadap Celah Perlindungan Hukum Pekerja Platform Dan Gig Economy Dalam Kerangka Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *IKRA-ITH Humaniora*, 10(1), 718-732.
- Stevania, M., & Hoesin, S. H. (2024). Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 268-277.
- Suratman. (2022). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.